



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

PUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

NOMOR 3107/HK.06.4-Kpt/7202/2024

TENTANG

TINDAK LANJUT PENERUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI

a. HASIL KAJIAN

1. Identitas Terlapor

- a. Nama : Pnt.Darmin Agustinus Sigilipu,S.Ap
Alamat : Kel. Tendeadongi,Kec Pamona Utara
Jabatan/Pekerjaan : Calon Bupati nomor urut 01
- b. Nama : I Made Kajeng
Alamat : Kel. Lombogia Kec Poso Kota Selatan
Jabatan/Pekerjaan : Tim Pemenangan Paslon nomor urut 01

2. Jenis Pelanggaran Administrasi

- a. Bahwa Terlapor melaksanakan kegiatan kampanye Pertemuan Terbatas di Desa Padalembara, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, yang seharusnya pada kediaman/rumah milik warga atas nama sdr. Wayan Bakat, akan tetapi pada pelaksanaannya kegiatan kampanye tersebut dipindahkan pada lokasi lapangan volly (lapangan terbuka) yang lokasinya terpisah dari kediaman/rumah warga yang tercantum pada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye Nomor : STTP/YAN.2.2/06/X/2024/Satintelkam;
- b. Bahwa tindakan pemindahan lokasi serta pelaksanaan kampanye yang berbeda dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye tersebut, tidak sesuai dengan Tata Cara, Mekanisme, serta Prosedur pada ketentuan perundang-undangan tentang Kampanye.

3. Peraturan/Ketentuan yang Dilanggar

- a. Bahwa tindakan terlapor melaksanakan kampanye Pertemuan Terbatas tidak pada tempat/lokasi yang tercantum pada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye, telah melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

- b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 pada pasal 33 terkait metode kampanye pada ayat (2) Ayat (2) "Pertemuan terbatas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan Huruf (a) "Dalam ruangan atau gedung tertutup dan atau Huruf (b) "melalui daring"
- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, tindakan terlapor dalam pelaksanaan kampanye Pertemuan Terbatas Aquo merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

4. Pembuktian

Bahwa berdasarkan alat bukti sebagai berikut:

- a. Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye Nomor STTP/YAN.2.2./06/X/2024Satintelkam, tanggal 2 oktober 2024;
- b. Butki Dokumentasi pengawasan Kampanye oleh Panwascam;
- c. Video Pengawasan Kampanye berdurasi 4 menit 44 detik;
- d. Video Pengawasan Kampanye berdurasi 4 menit 19 detik;
- e. Video Pengawasan Kampanye berdurasi 1 menit 29 detik;
- f. Video pengawasan kampanye berdurasi 2 jam 18 menit 17 detik;
- g. Hasil pemeriksaan dalam bentuk Permintaan Keterangan dari Para Pihak (terlapor, pelapor/penemu, serta para saksi).

d. PUTUSAN

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Penemu/Pelapor, Terlapor, para Saksi dan Alat Bukti, terhadap penerusan Pelanggaran Administrasi Nomor 122/PP.00.02/K.ST-09/10/2024 Tanggal sembilan Bulan oktober Tahun dua ribu dua puluh empat yang diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Poso dan Hasil Kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf A, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso,

MEMUTUSKAN:

- 1. Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- 2. Memerintahkan Terlapor untuk tidak mengulangi perbuatan Terlapor.
- 3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melaksanakan Putusan ini selama masa Kampanye.

Demikian diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso pada hari rabu Tanggal enam belas bulan oktober Tahun dua ribu dua puluh empat.

Palu, 16 Oktober 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. Muh Ridwan Daeng Nusu | Ketua |
| 2. Roni Mathindas | Anggota |
| 3. Alfred Sabintoe | Anggota |
| 4. Dewi Yul Nawawi | Anggota |
| 5. Mansur | Anggota |

